



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 007AK/SK/UBD/I/2024
TENTANG
STANDAR KESEJAHTERAAN
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan Standar Kesejahteraan sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Kesejahteraan Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 71/SK-BTB/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2022–2026.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma No. 003A/SK/UBD/I/2024 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.

Memutuskan



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Standar Kesejahteraan Universitas Buddhi Dharma sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Kesejahteraan Universitas Buddhi Dharma digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Kesejahteraan Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada tanggal : 15 Januari 2024


Rektor,









Dr. Efmajatini, S.E., M.M., B.K.P.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPD/013
	STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN & TENDIK	Tanggal : 15 Jan 2024 Revisi : 0

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Dr. Yakub, M.M., M.Kom.	Tim Penyusun	15 Jan 2024	
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom.	Ketua LPM	15 Jan 2024	
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH	15 Jan 2024	
Pertimbangan	Rudy Arijanto, M.Kom	Ketua Senat	15 Jan 2024	
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC.	Rektor	15 Jan 2024	
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom.	Ketua LPM	15 Jan 2024	

LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma (UBD) berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan akademik yang sehat, produktif, dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi. Salah satu aspek penting dalam penjaminan mutu adalah perhatian terhadap kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan (tendik) sebagai sumber daya utama dalam proses pendidikan tinggi. Kesejahteraan yang baik tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga dukungan non-finansial seperti pengembangan karier, kesehatan, kenyamanan kerja, serta keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional.

Dokumen Standar Mutu ini disusun sebagai pedoman bagi Universitas Buddhi Dharma dalam merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan dosen dan tendik, sehingga dapat meningkatkan motivasi, kinerja, serta loyalitas civitas akademika. Dengan adanya standar ini, diharapkan tercipta suasana kerja yang kondusif, adil, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi di Universitas Buddhi Dharma.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik

Dokumen standar kesejahteraan dosen dan tendik merupakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan acuan yang jelas dan terukur dalam upaya peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.
2. Menjamin terpenuhinya hak-hak dosen dan tendik, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan universitas.
3. Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, kondusif, dan mendukung keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional.
4. Memberikan landasan bagi pelaksanaan program pengembangan karier, kompetensi, dan kualitas hidup dosen serta tendik.
5. Memastikan kesejahteraan dosen dan tendik berkontribusi terhadap peningkatan motivasi, kinerja, loyalitas, serta mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Buddhi Dharma.

D. Rationale

Dosen dan tenaga kependidikan (tendik) merupakan aset utama Universitas Buddhi Dharma yang memegang peran strategis dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan pendidikan tinggi. Tingkat kesejahteraan yang memadai akan berdampak langsung pada motivasi, kinerja, loyalitas, serta kualitas layanan akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, diperlukan standar yang jelas, terukur, dan berkesinambungan untuk mengatur berbagai aspek kesejahteraan dosen dan tendik.

Standar kesejahteraan ini dirumuskan sebagai bentuk komitmen universitas dalam menjamin hak dan kebutuhan dasar civitas akademika, baik dari sisi finansial (gaji, tunjangan, insentif) maupun non-finansial (pengembangan karier, kesehatan, lingkungan kerja, dan keseimbangan kehidupan). Dengan adanya standar ini, universitas diharapkan mampu:

1. Meningkatkan kepuasan kerja dosen dan tendik.

2. Meminimalisasi potensi permasalahan yang timbul akibat ketidakpuasan kesejahteraan.
3. Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Buddhi Dharma melalui peningkatan mutu sumber daya manusia.

Dengan demikian, standar kesejahteraan dosen dan tendik bukan hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai strategi peningkatan mutu berkelanjutan yang selaras dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) universitas.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No.	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim Penyusun
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kabiro Sumber Daya Manusia, Ketua LPM, Dosen, Tenaga Pendidikan, Alumni, Mahasiswa
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik sebagai berikut:

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik	Adalah kriteria minimal tentang layanan kesejahteraan bagi dosen dan tendik dilingkungan Universitas Buddhi Dharma
2.	Kesejahteraan	Kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar dosen dan tendik baik secara finansial maupun non-finansial, mencakup aspek gaji, tunjangan, jaminan sosial, kesehatan, pengembangan karier, serta lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
3	Pengembangan karir	Proses peningkatan kapasitas dan kompetensi dosen serta tendik melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, maupun kesempatan promosi jabatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4	Jaminan sosial	Perlindungan yang diberikan kepada dosen dan tendik dalam bentuk program asuransi kesehatan, ketenagakerjaan, pensiun, dan bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5	Remunerasi	Imbalan yang diterima dosen dan tendik atas kinerja yang dilakukan, berupa gaji pokok, tunjangan, insentif, maupun bentuk penghargaan lainnya sesuai kebijakan universitas.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2024	2025	2026	2027	
1	Biro Sumber Daya Manusia memastikan tersedianya dokumen untuk pelaksanaan kesejahteraan bagi dosen dan tendik	Tersedianya pedoman kesejahteraan bagi dosen dan tendik	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Tersedianya prosedur kesejahteraan bagi dosen dan tendik	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Tersedianya buku pedoman kepegawaian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
2	Biro Sumber Daya Manusia memastikan bahwa pelaksanaan penilaian kinerja dosen dan tendik dilakukan secara rutin satu tahun satu kali	Terlaksananya penilaian kinerja dosen dan tendik serta dilaksanakan setiap satu tahun satu kali	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	
3	Biro Sumber Daya Manusia memastikan adanya peningkatan penghasilan secara berkala berbasis kinerja.	Terdapat peningkatan penghasilan secara berkala berbasis kinerja dosen dan tendik	Ya	Ya	Ya	Ya	
4	Biro Sumber Daya Manusia memastikan bahwa pemberian beasiswa studi lanjut diberikan kepada dosen dan tendik sesuai dengan prosedur yang ada	Terdapat beasiswa studi lanjut bagi dosen dan tendik (S2 dan S3)	Ya	Ya	Ya	Ya	
5	Biro Sumber Daya Manusia memastikan adanya pemberian penghargaan kepada dosen dan tendik yang berprestasi	Terdapat pemberian penghargaan kepada dosen dan tendik yang berprestasi	Ya	Ya	Ya	Ya	
6	Biro Sumber Daya Manusia memastikan terdapat jaminan sosial bagi dosen dan tendik	Terdapat jaminan sosial yang mencakup jaminan kesehatan dan hari tua	Ya	Ya	Ya	Ya	

7	Biro Sumber Daya Manusia memastikan adanya pemberian dana purna tugas / dana pensiun bagi dosen dan tendik	Terdapat pemberian dana purna tugas / dana pensiun bagi dosen dan tendik yang purna tugas	Ya	Ya	Ya	Ya	
---	--	---	----	----	----	----	--

H. Strategi Pencapaian

1. Biro Sumber Daya Manusia membuat program kesejahteraan jangka panjang.
2. Rektor menetapkan sistem penggajian, tunjangan dan insentif berbasis kinerja sesuai dengan regulasi nasional dan kebijakan universitas.
3. Rektor menetapkan peraturan pemberian kesejahteraan dosen dan tendik.
4. Biro Sumber Daya Manusia memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui fasilitas dan jaminan sosial.
5. Biro Sumber Daya Manusia memberikan penghargaan bagi dosen dan tendik yang berprestasi.
6. Biro Sumber Daya Manusia menyediakan program pengembangan karir dan studi lanjut bagi dosen dan tendik.
7. Biro Sumber Daya Manusia bersama LPM melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian kesejahteraan bagi dosen dan tendik

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Kesejahteraan dosen dan tendik diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Keterangan
1.	Statuta Universitas Buddhi Dharma
2.	Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3.	Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4.	Peraturan terkait Jaminan Sosial (BPJS)
5.	Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagian diubah dengan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan turunannya)
7. Peraturan terkait Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)